

Nomor/Number : 008100.S/KU.06.01/COS/2024
 Sifat/Urgency : Segera / Immediate
 Lampiran /Attachment : -
 Perihal/Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material/ Report on Material Information or Facts

Jakarta, 5 Februari 2024

Kepada Yth. / To
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
The Board of Commissioners of the Financial Services Authority of Indonesia
attn. Executive Head of Capital Markets
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta

Menunjuk Surat PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 036300.S/HM.01.00/COS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

*Referring to PT Perusahaan Gas Negara Tbk Letter No. 036300.S/HM.01.00/COS/2021 dated 30 August 2021 regarding Report on Material Information or Facts, and in order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"), we hereby, for and on behalf of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, submit a Report on Material Information or Facts Report as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Name of Issuer or Public Company ("**Perseroan**") / ("**Company**")
 Bidang Usaha/Line of Business : Bidang transmisi dan distribusi gas bumi
Natural gas transmission and distribution
 Telepon/ Phone : 021 – 6334838
 Faksimili/Facsimile : 021 – 6333080
 Alamat surat elektronik/Email Address : pgn.investorrelation@pertamina.com

1	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	5 Februari 2024 5 th February 2024
2	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Material Information or Facts</i>	Perkara hukum anak perusahaan Perseroan dengan pihak ketiga <i>Legal cases between the Company's subsidiaries and third parties</i>


<p>3</p>	<p>Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description of Material Information or Facts</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT PGN LNG Indonesia (“PLI”), anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% oleh Perseroan, telah mengajukan dokumen gugatan (<i>Statement of Claim</i>) kepada Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) sehubungan dengan perkara terkait dengan perjanjian sewa, operasi, dan pemeliharaan FSRU Lampung (<i>LOM Agreement</i>) melawan PT Hoegh LNG Lampung (“HLL”). Gugatan yang disampaikan berupa pembatalan <i>LOM Agreement</i>, dan/atau pengakhiran <i>LOM Agreement</i>, dan/atau pemberian ganti rugi kepada PLI (“Perkara Arbitrase FSRU Lampung”). HLL juga telah mengajukan dokumen gugatan (<i>Statement of Claim</i>) atas gugatan balik (<i>counterclaim</i>) terhadap PLI dan gugatan terhadap PGN, dengan tuntutan agar PGN memenuhi semua kewajiban PLI termasuk ganti rugi yang dikenakan kepada PLI. <i>PT PGN LNG Indonesia (“PLI”), a subsidiary whose shares are 99.99% owned by the Company, has submitted a lawsuit document (Statement of Claim) to the Singapore International Arbitration Center (“SIAC”) in connection with a case related to the Lampung FSRU lease, operation, and maintenance agreement (LOM Agreement) against PT Hoegh LNG Lampung (“HLL”). The lawsuit submitted is in the form of canceling the LOM Agreement, and/or terminating the LOM Agreement, and/or providing compensation to PLI (“Lampung FSRU Arbitration Case”). HLL has also submitted a Statement of Claim for its counterclaim against PLI and against PGN, demanding that PGN fulfill all of PLI’s obligations including compensation imposed on PLI.</i> 2. Mempertimbangkan bahwa dalam upaya pemanfaatan FSRU Lampung terdapat kebutuhan storage LNG yang meningkat sehingga solusi komersial menjadi salah satu solusi yang cukup baik, serta hasil pembahasan bersama HLL terkait rencana pencabutan gugatan yang telah mendapatkan tanggapan positif, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani <i>Settlement Agreement</i> untuk pencabutan Perkara Arbitrase FSRU Lampung. <i>Considering that in efforts to utilize the Lampung FSRU there is an increasing need for LNG storage so that commercial solutions become a fairly good solution, as well as the results of discussions with HLL regarding the plan to revoke the lawsuit which has received a positive response, thus the Parties have agreed to sign Settlement Agreement to withdraw the Lampung FSRU Arbitration Case.</i> 3. <i>Settlement Agreement</i> untuk pencabutan Perkara Arbitrase FSRU Lampung akan di tanda tangan oleh Perseroan, PLI dan HLL.
----------	---	--

		<p><i>Settlement Agreement for the withdrawal of the Lampung FSRU Arbitration Case will be signed by Company, PLI and HLL.</i></p> <p>4. Dalam <i>Settlement Agreement</i>, Para Pihak sepakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk mencabut Perkara Arbitrase FSRU Lampung dan kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi komersial guna tercapai kesepakatan atas pemanfaatan FSRU Lampung; tidak akan menuntut hal-hal yang sudah diajukan dalam Perkara Arbitrase FSRU Lampung (tidak ada klaim berulang); bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan perkara dan <i>Settlement Agreement</i> akan ditanggung masing-masing Pihak. <p><i>In the Settlement Agreement, the Parties agree:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>to withdraw Lampung FSRU Arbitration Case and then follow up with negotiations regarding the use of Lampung FSRU;</i> <i>will not claim matters that have already been submitted in Lampung FSRU Arbitration Case (no repeated claims);</i> <i>that costs arising in connection with the case and the Settlement Agreement will be borne by each Party.</i>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha <i>The impact of these material events, information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity</i>	<p>Pada saat pelaporan, belum ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p><i>At the time of reporting, there are no impact of these material events, information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity of the Company.</i></p>
5	Keterangan lain-lain <i>Other Information</i>	-

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Thus we convey this explanation, thank you for your attention.

Corporate Secretary



Rachmat Utama 

Tembusan:

- Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia;
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.